

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah langsung atau sering disebut Pilkada langsung merupakan suatu kondisi yang memungkinkan proses pembelajaran politik terhadap masyarakat dapat terwujud, sehingga daya kritis masyarakat dalam berpolitik meningkat. Pilkada langsung pada dasarnya adalah mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat diberikan hak dan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan calon kepala daerah yang dianggap mampu menyuarkan aspirasinya.

Pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilu dan sistem hukum di Indonesia merupakan perwujudan demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tidak pernah terlepas dari warga negara, karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara baik untuk memilih maupun dipilih.

Pilkada merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat maka penyelenggaraan Pilkada yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah daerah. Pilkada memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat (Harahap, 2016:18).

Pilkada yang baru terakhir ini dilaksanakan yaitu pilkada serentak pada tahun 2015 dan disepakati oleh Pemerintah dan DPR. Kesepakatan itu tercipta setelah pihak penyelenggara, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU)

menyanggunginya. UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada mengamanatkan hingga Juli 2016 ditarik pemilihan pejabat baru pada Desember 2015. Meski DPR khususnya Komisi II mengusulkan agar dilakukan proses Pilkada pada 2016, namun kesepakatan dilakukan pada 9 Desember 2015 (Nurprojo, 2016:121).

Pilkada serentak adalah pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota yang dipilih langsung oleh penduduk administratif daerah tersebut dan dilaksanakan bersamaan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Pilkada serentak tahun 2015 diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015 untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir mulai Januari 2015 hingga Juni 2016. Pilkada serentak yang diselenggarakan akhir tahun 2015 merupakan terobosan politik penting dalam perkembangan demokrasi. Menurut Natalia (2015:47) hal ini merupakan bagian dari penataan sistem politik yang terus berkembang sejak era reformasi, yang menempatkan daerah sebagai entitas otonom dan mandiri.

Presiden Jokowi mengesahkan dua Undang-Undang (UU) terkait pilkada serentak pada 18 Maret 2015. Pengesahan itu tercantum dalam UU nomor 8/2015 dan UU nomor 9/2015. UU Nomor 8/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Sedangkan UU Nomor 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah (Detiknews, 2015).

Landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Propinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal ini merupakan hasil tuntutan reformasi yang diformulasikan dalam Perubahan (Amandemen) UUD 1945 kedua, yang menyatakan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. (Habibullah, 2017:1).

Pada perjalanannya mekanisme pilkada mengalami perubahan dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dinamika ini dilatar belakangi oleh berbagai alasan seperti 'perselingkuhan' wakil rakyat (DPRD) dengan calon Bupati/ Walikota/ Gubernur yang berimbas kepada korupsi politik dan akuntabilitas yang buram karena persekongkolan elit politik meniadakan transparansi tetapi justru menyemarakkan politik uang. Hal ini dimungkinkan karena DPRD lah yang memilih kepala daerah. Alasan tersebut menjadi puncak ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pilkada tidak langsung. Dengan begitu terjadi perubahan dari UU No. 22/1999 digantikan dengan UU No. 32/2004 yang mengatur pilkada secara langsung (Suyatno, 2016:213).

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 tahun 2015 pasal 1 ayat 1 juga menyatakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dipilih secara Demokratis artinya di pilih langsung oleh rakyat satu orang satu suara (Habibullah, 2017:2). Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi, pilkada dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh (Suyatno, 2016:213).

Keberhasilan dalam pelaksanaan Pilkada merupakan indikator pendewasaan sikap politik rakyat dalam menentukan arah dan masa depan pembangunan Negara dan bangsa Indonesia (Setiawan, 2016). Moment pilkada bisa menjadi tolak ukur dalam menilai seberapa besar tingkat *citizenship* masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban politiknya. *Citizenship* yang dibentuk melalui pilkada bisa di liat melalui keikut sertaannya dalam partai politik, pencalonan diri dalam pilkada, serta partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan pelaksanaan pemilihan.

Citizenship (kewarganegaraan) adalah hal yang berkaitan dengan keberadaan orang atau kelompok orang sebagai warga sebuah negara. Seorang warga negara memiliki hak-hak asasi dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan terhadap negara yang harus dipenuhi (Rachmat., dkk. 2004). Sedangkan Warga Negara sendiri menurut Dennis Thompson (dalam Zulhajar, 2017),

didefinisikan sebagai individu aktif maupun pasif dalam sebuah negara bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban secara setara.

Sebagaimana dicanangkan dalam *The World Books Encyclopedia* (dalam Nuryanti, 2017), kewarganegaraan adalah keanggotaan dalam suatu nation, bahwa:

“Citizenship is full membership in a nation or in some other unit of government. Almost all people have citizenship in at least one country. Citizens have certain rights, such as the right to vote and the right to hold public office. They also certain duty to pay taxes and to serve on a jury.”

“Kewarganegaraan adalah keanggotaan penuh di suatu negara atau di beberapa unit pemerintahan lainnya. Hampir semua orang memiliki kewarganegaraan di setidaknya satu negara. Warga negara memiliki hak tertentu, seperti hak memilih dan hak memegang jabatan publik. Mereka juga bertugas membayar pajak dan melayani di dewan juri.”

Tidak jauh berbeda dengan rumusan *The Encyclopedia Americana* (dalam Nuryanti, 2017). Dalam dokumen ini ditegaskan bahwa kewarganegaraan:

“... is a relationship between an individual and a state involving the individual full political membership in a state and his permanent allegiance to it. Others person may be subject to authority of the state and may event owe it allegiance, but the citizen has duties, rights, responsibilities, and privileges that the non citizen share to a lesser degree or not at all. The status of citizen is official recognition of the individual’s integration into political system.”

“... adalah hubungan antara individu dan negara yang melibatkan keanggotaan penuh politik dalam suatu negara dan kesetiannya terhadapnya. Orang lain mungkin tunduk pada otoritas negara dan mungkin juga berutang kesetiaan, namun warga negara memiliki tugas, hak, tanggung jawab, dan hak istimewa yang dimiliki oleh warga non-negara pada tingkat yang lebih rendah

atau tidak sama sekali. Status warga negara adalah pengakuan resmi terhadap integrasi individu ke dalam sistem politik.”

Dari definisi-definisi tersebut di atas, jelas terlihat bahwa secara normatif, kewarganegaraan adalah titik sentral gagasan demokrasi. Kewarganegaraan bukan sekedar penduduk atau orang yang tinggal disuatu negara, tetapi pada masing-masing individu warga negara itu melekat hak dan kewajiban. Kewarganegaraan adalah basis dari bekerjanya negara dan organ-organ penyelenggara kewenangannya. Artinya, tidak terjaminnya hak pilih warga negara bisa jadi karena kewarganegaraan yang ada tidak berkembang atau bisa juga disebabkan karena tidak adanya perjuangan hak pilih, sehingga penghargaan terhadap hak pilih lemah. Apalagi ditunjang dari pendidikan kewarganegaraan yang tidak didedikasikan untuk menempa kesadaran tentang kepentingan publik, melainkan sekedar untuk mengasikkan warga negara yang patuh, kalau bukan agar tidak mudah dimobilisasi (Nuryanti, 2017).

Salah satu wujud dari *citizenship* adalah partisipasi politik dalam kegiatan pemilu/pilkada. *Citizenship* masyarakat akan mendorong individu menggunakan hak pilihnya secara rasional (Fatwa, 2016). Sebagai pesta demokrasi, sebelum pemilihan umum dilaksanakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah membuat laporan Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2015 dengan lima variabel yaitu: Profesionalitas Penyelenggaraan, Politik Uang, Akses Pengawas, Partisipasi Masyarakat, dan Keamanan Daerah. Dari lima variabel tersebut partisipasi masyarakat masuk dalam Indeks Kerawanan Badan Pengawas Pemilu


yang artinya menjadi kekhawatiran tersendiri jika partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum menjadi menurun.

Pembobotan IKP 2015 untuk variabel partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. 0-1 sangat aman
2. 1-2 aman
3. 2-3 rawan
4. 3-4 sangat rawan

Hasil IKP 2015 untuk kategori aspek partisipasi pemilih dalam IKP 2015 di tingkat nasional adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1
Indeks Kerawanan Pilkada secara Nasional Tahun 2015



Sumber: Data IKP 2015 Badan Pengawas Pemilu

Laporan IKP tahun 2015 pada skala Provinsi pada variabel partisipasi masyarakat yang ditentukan Bawaslu angkanya cukup berpariatif, salah satu

contoh yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperkirakan memiliki tingkat kerawanan pada angka 3.9 yang berarti sudah termasuk kategori sangat rawan. Daerah yang menjadi tempat penelitian penulis dapat dilihat pada rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2015 di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi daerah yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat paling rendah diantara daerah lain. hal ini yang menjadi salah satu alasan penulis mengambil lokasi di Kota Mataram.

Tabel 1.1
Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pilkada 2015

No.	Kabupaten/Kota	Partisipasi Masyarakat
1.	Kota Mataram	55,74 %
2.	Kabupaten Lombok Tengah	61,22 %
3.	Kabupaten Bima	70,18 %
4.	Kabupaten Sumba Barat	73,72 %
5.	Kabupaten Sumbawa	76,02 %
6.	Kabupaten Lombok Utara	81,93 %
7.	Kabupaten Dompu	83,78 %

(sumber: Komisi Pemilihan Umum (<https://pilkada2015.kpu.go.id>))

Dapat dilihat rekapitulasi suara dari partisipasi masyarakat pada pilkada Kota Mataram tahun 2015 terbilang sangat memperhatikan, masih ada kurang lebih 44,26% warga Kota Mataram yang tidak ikut dalam pemilihan. Pertanyaan-pertanyaan muncul kepermukaan yang menjadi problem apa yang membuat masyarakat Kota Mataram menjadi daerah yang paling rendah tingkat partisipasinya pada pilkada serentak 2015, sedangkan Kota Mataram merupakan

Ibu Kota provinsi yang menjadi pusat pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota yang seharusnya masyarakat Kota Mataram lebih berperan aktif dalam setiap kegiatan perpolitikan di daerahnya.

Dari seluruh masyarakat Kota Mataram yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ada 55,74% masyarakat ikut berpartisipasi dan 44,26% masyarakat Kota Mataram tidak ikut berpartisipasi pada Pilkada Serentak tahun 2015 lalu. Satu hal yang menjadi pertanyaan dalam konteks *citizenship* bahwa apakah 55,74% masyarakat tersebut benar-benar memiliki *citizenship* yang tinggi sehingga ikut berpartisipasi dan apakah yang menjadi alasan masyarakat Kota Mataram tidak menggunakan hak pilihnya. Karena disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa politik uang pada saat ini masih menjadi jurus penolong bagi para calon Kepala Daerah yang digunakan untuk membeli suara masyarakat yang kurang akan *citizenship* dalam dirinya. Sebaliknya terkadang calon-calon Kepala Daerah menjadi *client* dalam bisnis dadakan masyarakat untuk penjualan suara setiap menjelang pemungutan suara.

Di Indonesia perilaku *non voting* pada umumnya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Pertama, orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada. Kedua, orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu gambar. Ketiga, orang yang menggunakan hak pilihnya namun dengan menusuk bagian putih dari kartu suara. Dalam konteks semacam ini perilaku *non voting* adalah refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan.

Keempat orang yang tidak hadir di tempat pemungutan suara dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara (Yanuarti, 2016:21).

Penjelasan non voting dari faktor psikologis menurut Yuniarti (2016:22), pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori . Pertama berkaitan dengan ciri ciri kepribadian seseorang, perilaku non voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Orang yang memiliki kepribadian tidak toleran dan tak acuh cenderung untuk tidak memilih.

Dalam pemilu apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, hal itu menyangkut kepentingan umum yang luas. Dalam konteks semacam ini para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau acuh tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung karena tidak berhubungan dengan kepentingannya.

Kedua berkaitan dengan orientasi kepribadian, dimana perilaku *non voting* disebabkan oleh orientasi perilaku pemilih yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis anomi dan alienasi. Secara teoretis perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan persoalan politik.

Hal ini biasa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan stimulus politik atau adanya perasaan anggapan bahwa aktivitas politik tidak

menyebabkan perasaan puas atau hasil secara langsung. Anomi menunjuk pada perasaan tidak berguna (*powerless*). Mereka melihat aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia karena mereka merasa tidak mungkin mampu memengaruhi peristiwa atau kebijakan politik.

Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak memiliki pengaruh apa-apa karena keputusan-keputusan politik sering kali di luar kontrol para pemilih. Sebaliknya alienasi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya tidak banyak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak memiliki pengaruh terutama pengaruh baik terhadap kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak maka ia akan mengambil bentuk alternatif aksi politik seperti melalui kerusuhan kekacauan demonstrasi dan semacamnya (Yuniarti, 2016:23).

Bukan hanya itu *citizenship* masyarakat juga dapat dinilai dari berbagai hal lain. Mulai dari peran aktifnya dalam pelaksanaan pemilu, partisipasinya dalam Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), keikutsertaan dalam kaderisasi partai politik, organisasi politik di sekitarnya, dan sebagainya.

Permasalahan yang seperti ini sangat tidak sesuai dengan tujuan diselenggarakannya pilkada untuk membentuk sistem yang lebih demokratis dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. perlunya *citizenship* menjadi kunci bahwa kesuksesan suatu daerah adalah dari tangan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, kualitas masyarakat akan menentukan kualitas penguasa yang terpilih. Disinilah pentingnya mencerdaskan masyarakat dengan membangun

citizenship. *Citizenship* akan memunculkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan dengan melakukan pengawasan ketat atas kebijakan penguasa. Dengan demikian penulis berkeinginan menulis skripsi dan melakukan penelitian dengan judul **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat *Citizenship* Masyarakat dalam Pilkada Serentak tahun 2015 (studi kasus Kota Mataram)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat *citizenship* masyarakat dalam Pilkada Serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat *citizenship* masyarakat dalam Pilkada Serentak tahun 2015 di Kota Mataram ?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan *citizenship* masyarakat Kota Mataram?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat *Citizenship* Masyarakat dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 (Studi Kasus Kota Mataram) adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat *citizenship* masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *citizenship* masyarakat dalam Pilkada Serentak tahun 2015 di Kota Mataram.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan *citizenship* masyarakat Kota Mataram.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi suatu acuan dalam pengembangan praktek analisis sosial ataupun analisis kebijakan dalam meningkatkan *citizenship* masyarakat dengan memperhatikan semua komponen masyarakat. Serta kedepannya harapan penelitian ini menjadi sebuah rujukan untuk mampu diteliti dalam lingkup yang lebih luas sehingga akan memberikan dampak yang berbeda untuk menjadikan *citizenship* masyarakat lebih baik lagi dari saat ini. Kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti bidang kajian Ilmu Pemerintahan khususnya tentang *citizenship* masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Mataram untuk perbaikan dalam pelaksanaan pilkada periode berikutnya dan juga lebih

giat untuk bersosialisasi dan mengajak masyarakat setempat agar meningkatkan kesadaran akan *citizenship* yang dimiliki setiap individu.

E. Kerangka Dasar Teori

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *citizenship* masyarakat dalam Pilkada Serentak tahun 2015 di Kota Mataram menggunakan beberapa kerangka teori yang digunakan untuk mendukung proses penelitian. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian meliputi:

1. Citizenship

Menurut Turner (dalam Sadewa, 2017), Konsep *citizenship* telah mengalami proses perkembangan yang panjang. Bangsa Yunani kuno menekankan *citizenship* sebagai bentuk partisipasi aktif dalam kepentingan umum. Di abad pertengahan, konsepsi *citizenship* diasosiasikan dengan prinsip keanggotaan dalam gereja dan masyarakat. Banyak kalangan yang meragukan bahwa *citizenship* adalah konsep baru datang belakangan, sebab dalam sejarah telah banyak memunculkan gejala-gejala awal konsep tersebut. Misalnya saja kebudayaan kota dalam *city state*, sekularisasi yang membatasi agama hanya untuk ranah pribadi masyarakat (hal ini menunjukkan tanda hubungan Negara dan warganya secara lebih terinstitusionalisasi, kemunculan “wilayah publik”, berkurangnya nilai-nilai pluralistic yang tergantikan dengan hukum Negara/kerajaan hingga adanya kerangka administratif yang lebih lanjut pada negara bangsa.

Dalam perkembangannya, konsep *citizenship* sarat akan unsur dan pengaruh dari barat. Terlepas dari hal tersebut, wilayah-wilayah lain seperti Asia Tenggara pada sistem Mandala serta peradapan Muslim di Timur Tengah nampaknya juga menunjukkan adanya suatu proses pengorganisasian masyarakat yang mirip dengan proses pengorganisasian di Barat, Turner (dalam Sadewa, 2017). Oleh karena itu sangat dimungkinkan bahwa konsep *citizenship* bukanlah suatu konsep yang lahir dari satu produk (Barat), melainkan hasil dari proses paralel dan terjadi secara bersamaan.

Sayangnya tidak ada batasan definisi yang jelas terkait perbedaan dari konsepsi ini dalam masyarakat karena dampak dari kolonialisme yang kemudian mendominasi ide-ide *citizenship*. Namun, hingga pasca kolonialisme konsep *citizenship* memperoleh definisi yang beragam, salah satunya definisi dari *welfare state* yang menyatakan bahwa *citizenship* adalah suatu pendistribusian sumber daya yang diperuntukan pada mereka yang tidak bisa mendapatkan akses kebutuhan oleh karena faktor lingkungannya, Turner (dalam Sadewa, 2017).

Pada era kontemporer, konsep *citizenship* memiliki arti penting dalam berbagai aspek, seperti konsep citizenship dalam teori demokrasi. Dalam perspektif filsafat politik dan hukum internasional, *citizenship* biasanya didefinisikan sebagai sekumpulan hak dan kewajiban seorang individu sebagai bagian dari komunitas politik. Secara mendasar, wujud dari hak dan kewajiban seorang individu sebagai bagian dari komunitas

politik. Secara mendasar, wujud dari hak dan kewajiban tersebut mengacu pada hak untuk mendapatkan akses tanda identitas warga Negara, serta membayar aktif pajak Negara.

Sedangkan menurut Marshall (dalam Turner, dalam Sadewa, 2017), citizenship setidaknya terdiri dari tiga komponen utama yang meliputi hak sipil yang dibutuhkan untuk kebebasan individu, hak politik untuk berpartisipasi dalam proses politik, serta hak sosial yang mencakup seluruh bagian dalam hal kesejahteraan, ekonomi, hidup beradab sesuai dengan standar masyarakat, dll.

Roger M Smith (dalam Winarno, dalam Sadewa, 2017) mengidentifikasi adanya 4 makna dari kewarganegaraan, sebagai berikut :

“(1) a citizen is a person with plitical rights to participate in the prosesses of popular self-governance (rights to vote; to hold elective appointivegovernmental offices; to serve on verious sorts of juries; and to participate in political debates as equal community members, etc). (2) in modern world, citizenship is a more purely legal status. Citizens are people who are legally recognized as members of a particular, afficially sovereign political community. (3) In the last century, citizens refer to those who belong to almost any human association, whether a political community or some other groups (neighborhood, fitnes club, univercity and broader political community). (4) citizenship Signifies not just membership in some groups but certain standards of proper conducts Contributors, not free-riders, are considered “true citizens” of those bodies.”

Berdasarkan pendapat Roger M Smith di atas, kewarganegaraan dipahami (1) sebagai hak, yaitu hak politik untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, (2) sebagai status hukum, yang secara syah diakui sebagai anggota dari komunitas politik (negara) yang berdaulat, (3) keanggotaan dari suatu komunitas, kewarganegaraan menunjuk pada

keterikatan orang tidak hanya pada negara tetapi juga komunitas lain (seperti keluarga, klub, universitas, dan komunitas politik), (4) seperangkat tindakan, artinya kewarganegaraan tidak hanya mengimplikasikan adanya keanggotaan tetapi juga ketentuan-ketentuan dan perilaku warga negara.

Menurut Winarno (dalam Sadewa, 2017) dalam buku *Making Sence of Citizenship* menyatakan bahwa konsep kewarganegaraan memiliki arti sebagai berikut: kewarganegaraan mencakup (1) keanggotaan yang dengannya terdapat hak dan kewajiban terhadap komunitas, (2) tindakan dalam kehidupan, (3) kewarganegaraan mencakup pula aktivitas membentuk manusia menjadi warga negara yang aktif, terbuka dan bertanggungjawab.

Bryan S Turner (dikutip Winarno, dalam Sadewa, 2017) menyatakan *citizenship as that set of practices (judicial, political, economic, and cultural) which as a consequence shape the flow of resources to person and social groups*. Kewarganegaraan merupakan seperangkat praktik atau tindakan yang mencakup yudisial, politik, ekonomi dan budaya yang dapat menentukan seseorang sebagai anggota masyarakat yang kompeten, sebagai konsekuensinya membentuk aliran sumber daya kepada orang-orang dan kelompok-kelompok sosial. Apa yang di kemukaan oleh Turner ini bahwa konsep kewarganegaraan sebenarnya bukan semata-mata seperangkat hak yang bersifat pasif yang diberikan oleh negara pada warganya. Tetapi menurutnya kewarganegaraan merupakan seperangkat

tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi, dan budaya, yang dapat dilakukan warga anggota dari komunitas.

Cogan dan Derricott (dikutip Winarno dalam Sadewa, 2017), berhasil mengidentifikasi adanya lima atribut kewarganegaraan. Atribut kewarganegaraan ini akan bervariasi tergantung atau merujuk pada sifat sistem politik dimana ia menjadi bagiannya. Konsep kewarganegaraan secara umum dapat diklasifikasikan dalam lima kategori yaitu: pertama, *sense of identity* (identitas bersama) merupakan elemen pertama kewarganegaraan. Banyak negara menyatakan keberadaan identitas yang beragam dan tumpang tindih baik identitas lokal, etnik, kultur, agama, dan apapun namanya. Konsep ini secara nyata tampak dalam kasus masyarakat yang multikultural dimana warga biasanya ingin menunjukkan identitasnya. Perasaan akan identitas nasional dan patriotisme biasanya dipandang sebagai unsur esensial dari kewarganegaraan.

Kedua *the enjoyment of certain rights*, yaitu pemilikan hak-hak tertentu. Menjadi warga negara adalah menjadi anggota dari kelompok dan selanjutnya akan memiliki keuntungan darinya. Menjadi warga negara berarti memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari pemerintahnya. Mereka mendapat perlindungan hukum dan pemberian hak konstitusional.

Ketiga *the fulfilment of corresponding obligations* yaitu kewarganegaraan terdiri atas ragam tanggungjawab, kewajiban dan tugas (*responsibilities, obligations, and duties*). Beberapa ahli Barat menyatakan

bahwa hak-hak individual telah mengalahkan tugas-tugas kewarganegaraan. Demokrasi liberal di Eropa dan Amerika Utara cenderung memaksimalkan hak-hak individual dan meminimalkan kepentingan publik. Secara universal kewarganegaraan mewajibkan tugas-tugas seperti taan hukum, membayar pajak, respek terhadap hak orang lain, membela negara, dan tanggung jawab sosial.

Keempat, *A degree of interest and involvement in publik affair* yaitu tanggung jawab untuk ikut andil dalam masalah publik. Atribut ini memiliki tradisi yang panjang sejak zaman Yunani Kuno yang membedakan antara orang baik (*good person*) dan warga yang baik (*good citizen*). Seseorang yang *good person* adalah mereka yang hidup dengan kebajikan dan rasa hormat dalam kehidupannya. Sedangkan *good citizen* tidak hanya hidup dengan hal tersebut termasuk kehidupan privat tetapi juga komitmen untuk berpartisipasi dalam masalah publik.

Elemen kelima dari kewarganegaraan (*An acceptance of basic social values*) adalah penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Atribut ini akan sangat bervariasi di tiap-tiap negara. Sebagian dari atribut ini digambarkan melalui dokumen-dokumen, ada pula yang tidak dinyatakan tetapi ada dan berlaku. Nilai-nilai seperti kepercayaan, kerjasama, respek terhadap hak asasi manusia, anti kekerasan dan sebagainya. Nilai-nilai sosial di atas dipandang dapat membantu membentuk identitas yang berbeda antar negara dan dapat memungkinkan hidup bersama. Nilai-nilai ini juga dipandang sebagai unsur penting dari kewarganegaraan yang baik

dan dengan elemen kewarganegaraan yang lain dapat untuk memecahkan masalah untuk dirinya sendiri sementara itu pada saat yang bersamaan menghargai pandangan, kepentingan dan hak-hak orang lain.

1. Kebebasan Beragama

Citizenship adalah orang atau suatu kelompok yang berada dalam suatu komunitas politik memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk dapat menjalankannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah dimana ia berada (Rachmat., dkk. 2004). Dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban artinya negara memberikan suatu hak kepada setiap warga negara yang berupa hak sosial, politik, budaya, beragama dan lain-lain. Dasar dari kewajiban sebagai warga negara yaitu patuh kepada undang undang dan hukum yang berlaku.

Berangkat dari pengertian bahwa *citizenship* merupakan suatu hak yang artinya sebagai warga negara mendapatkan kebebasan didalam suatu negara terlebih kebebasan beragama. Sesuai yang tertuang dalam Pancasila sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang artinya negara Indonesia menerima kepercayaan yang merdasarkan Pancasila sila pertama. Warga negara diberikan kebebasan beragama asal tidak keluar dari paham bahwa agama itu baik dan benar. Setiap warga negara memiliki kebebasan memilih agama dan kenyakinannya. Di Indonesia ada enam agama yang diakui oleh negara Indonesia

yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kong Hu Cu (Kementrian Dalam Negeri, 2013).

2. Perbedaan Agama Suku dan Ras

Dalam suatu komunitas politik setiap warga negara yang telah memiliki hak dan kewajiban yang secara syah di akui hukum dapat menentukan sendiri atas dasar hak kebebasan beragama dan memiliki tempat tinggal dimanapun yang diinginkan. Seperti yang diketahui Indonesia memiliki 34 Provinsi yang lima diantara merupakan pulau besar yang terpisahkan oleh laut. Hal ini menjadi alasan tersendiri dimana dari 34 Provinsi ini Indonesia juga memiliki suku dan ras bahkan bahasa yang beragam. Tidak dapat dipungkiri jika warga negara Indonesia juga bermacam-macam suku, ras, dan bahasa menjadi pembeda dari dari satu daerah ke daerah lainnya.

Dalam *citizenship* suatu perbedaan tidak menjadi permasalahan dimana *citizenship* itu sendiri dipahami bahwa setiap warga negara Indonesia tak terkecuali ada perbedaan agama, suku, dan ras menjadi tolak ukur *citizenship* dalam membangun perpolitikan yang lebih baik di Indonesia

3. Pluralitas dalam *citizenship*

Pluralitas adalah fakta wujud keberagaman dan perbedaan agama-agama di dunia ini. Sebagai fakta, pluralitas merupakan

ketentuan Tuhan yang sudah ditetapkan dan sebagai sunnatullah, untuk itu, tidak mungkin dihilangkan (Khaerurrozikin, 2015:88).

Dari pengertian di atas, pluralitas mengartikan bahwa perbedaan agama menjadi wujud nyata dalam suatu kehidupan yang dapat dihapuskan. Kaitannya dalam konsep citizenship ini sendiri adalah didalam citizenship warga negara dapat memilih dan menentukan apa yang menjadi kepercayaan yang dianutnya. Tidak menutup kemungkinan jika disuatu komunitas politik hanya ada satu mayoritas agama, tapi yang menjadi minoritas didaerah tersebut dapat tetap menjalankan agamanya dengan baik. karena dalam citizenship, setiap warga negara tidak menutup kemungkin yang memiliki perbedaan dalam agama, suku, ras, dan sebagainya dapat terus menjalankan kehidupannya selama masih menjadi warga negara yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum di suatu komunitas politik atau negara.

a. Citizen

Warga Negara (*citizen*) menurut Dennis Thompson (Zulhajar, 2016), didefinisikan sebagai individu aktif maupun pasif dalam sebuah negara yang mempunyai hak dan kewajiban secara setara. Definisi ini setidaknya menjelaskan empat aspek mengenai warga Negara, pertama: seorang individu terikat keanggotaan secara formal dengan sebuah Negara bangsa (*Personhood*), kedua: kewarganegaraan adalah

mengisyaratkan kesetaraan dengan hak dan kewajiban yang seimbang dalam batas-batas tertentu, ketiga: hak warga Negara adalah hak universal yang diatur dalam undang-undang dan dilaksanakan dalam hukum. Aspek ke-tiga ini juga menyangkut hubungan dengan gagasan Hak Asasi Manusia yang memuat nilai-nilai universal, dan aspek keempat: warga Negara seseorang mempunyai hak dalam makna pasif dan aktif disertai kewajiban, makna pasif itu mengenai hak untuk hidup dan hak aktif meliputi kapasitas seseorang saat ini dan kedepan untuk mempengaruhi proses politik.

Pada aspek ketiga dan keempat yang disebutkan terakhir rumusan mengenai definisi kewarganegaraan menjadi bahasan yang menjadi luas dalam pemikiran politik khususnya mengenai hak aktif warga Negara dalam mempengaruhi proses politik. Tak hanya meliputi penggunaan hak secara aktif warga negara yang berkaitan dengan politik, tetapi lebih jauh mengenai perjuangan atas hak ekonomi dan sosial.

Dalam masyarakat demokratis, warga Negara yang baik senantiasa berupaya menjangkau dan memiliki pengaruh pada pembuatan kebijakan ditingkat komunitas, lokal maupun nasional. Namun bukan hanya menunjukkan partisipasinya dalam momentum pemilu. Setiap individu warga Negara secara aktif memperoleh informasi dan turut berbicara tentang perjuangan yang bersentuhan dengan masalah publik. Sangat terbuka untuk memberi dukungan

politik yang mengarah pada keadilan dan kebijaksanaan bersama yang mengandung konsekuensi moral.

b. Client

Client adalah warga negara yang dikendalikan oleh kondisi dimana warga negara tersebut melakukan sesuatu untuk mendapatkan upah. Client selalu muncul di setiap kegiatan perpolitikan di pemilihan umum maupun di pemerintahan dan juga dilingkungan kita sehari-hari. Ciri-ciri client pada pemungutan suara yaitu, menjual hak suara kepada calon pemimpin daerah. Jadi dalam melaksanakan pemilihan dilakukan bukan berdasarkan hati nurani namun karena ada upah dari hak suara yang dimiliki.

2. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)

Pemilu merupakan salah satu amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang harus dilaksanakan secara umum, langsung, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil). Pemilu yang berkualitas dan demokratis dapat diwujudkan apabila dilaksanakan sesuai dengan asasnya. Adanya Pemilu yang berkualitas dan demokratis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Momentum Pilkada Serentak, seharusnya merupakan arena untuk memilih pemimpin daerah yang berani, tegas, teruji, dan mumpuni. Oleh karena itu, Pilkada serentak merupakan instrumen membangun *good governance* serta sistem pemerintahan yang melayani, mengayomi, memberi optimisme dan pencerahan kepada masyarakat (Suranto, 2016).

Menurut Batawi (2013:35), pilkada adalah singkatan dari pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur dan wakilnya di tingkat provinsi dan Bupati/Walikota dan wakilnya di tingkat kab/kota), pilkada juga dapat diartikan sebagai proses pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara sah diakui hukum, serta momentum bagi rakyat untuk secara langsung menentukan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan aspirasi/keinginan rakyat.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara menurut Yusdianto (dalam Fadlullah, 2017).

Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. Jenis-jenis pemilihan tersebut mencakup pemilihan eksekutif dan legislatif di beragam tingkat, yang terentang dari tingkat nasional, regional hingga pemilihan di tingkat lokal (Chaniago, 2016:198).

Penyelenggara Pelimukada serentak nasional adalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Adapun KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud undang-undang yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, (Setya, 2016:).

Penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat-amanat Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintahan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Saputra, T., W, 2017).

Pemilihan kepala Daerah secara langsung selanjutnya diwujudkan dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menurut Undang-Undang, Nomor 32 tahun 2004, Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata tata caranya ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mempunyai sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam pemilu legislatif dalam jumlah tertentu.

a. Partai politik

Peran partai politik tampak dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2015 yang merupakan revisi Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam UU diatur, partai politik maupun gabungan partai politik dapat mengajukan bakal calon kepala daerah bila memiliki 20 persen kursi di DPRD maupun 25 persen suara sah perolehan dalam pemilu legialastif DPRD 2014. Artinya bila partai politik tersebut memiliki kursi lebih dari 20 persen di DPRD ataupun perolehan suara lebih dari 25 persen, dapat mengajukan sendiri. Namun bila tidak, maka harus bergabung dengan partai lainnya agar memenuhi jumlah kursi 20 persen atau 25 persen suara untuk dapat mengajukan bakal calon kepala daerah.

b. Tokoh Bakal Calon Kepala Daerah

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Pelaksanaan pilkada menjadi tempat sebagian masyarakat mencalonkan diri sebagai pemimpin

daerah. Pencalonan masyarakat yang ingin menjadi Kepala Daerah bisa melalui partai politik maupun peseorangan. Tidak hanya itu, hal yang sangat di perhatikan dalam pencalonan diri sebagai pemimpin daerah harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Adapun syarat yang berlaku dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

5. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
6. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
7. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
9. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
10. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
13. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon

- Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
14. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
 15. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 16. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
 17. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
 18. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
 19. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

F. Denfinisi Konseptual dan Definisi Operasional

Untuk menguraikan definisi konseptual dan definisi operasional sesuai dengan judul penulis, maka penulis uraikan sebagai berikut:

1. *Citizenship*

a. *Citizen*

b. *Client*

2. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)

a. Pengaruh tokoh

b. Pengaruh partai politik

Dari konsep tersebut di atas, penulis menyusun definisi konseptual dan definisi operasional dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

No.	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Instrumen	w/k
1.	<i>Citizenship</i>	- <i>citizen</i>	- hak	K1
				K2
		- <i>client</i>	- kewajiban	K3
				K4
		- uang	K5	
				K6

			- fasilitas	K7
				K8
2.	Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah)	- pengaruh tokoh	- figur	K9
				K10
			- intelektual	K11
			K12	
		- pengaruh partai politik	- partai masa	K13
				K14
			- kader partai	K15
				K16

G. Metode Penelitian

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “ Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu: Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan menurut Cholid Nabuko & Abu Achmadi (dalam Habibullah, 2017).

Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya, Cholid Nabuko & Abu Achmadi (dalam Habibullah, 2017). Jadi Metodologi Penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman, Cholid Nabuko & Abu Achmadi (dalam Habibullah, 2017).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian disesuaikan dengan judul dari penelitian ini, maka jenis penelitian yang di gunakan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung daripada membandingkan efek perlakuan tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang (Wahab, 2014). Jenis penelitian ini bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan tentang suatu variabel yang diteliti, dalam hal ini yaitu “*citizenship*”.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam dalamnya melalui pengumpulan data sebanyak-banyaknya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya (Habibullah, 2017).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari pihak pertama yang sifatnya sangat subjektif, karena belum diolah

dan merupakan pendapat pribadi pihak pertama. Untuk memperoleh data primer penulis menentukan responden secara “*Purposive Sampling*”.

Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016)

mendefinisikan “*purposive Sampling*” sebagai berikut:

“The purposive sampling technique, also called judgment sampling, is the deliberate choice of a participant due to the qualities the participant possesses. It is a nonrandom technique that does not need underlying theories or a set number of participants. Simply put, the researcher decides what needs to be known and sets out to find people who can and are willing to provide the information by virtue of knowledge or experience”. “Teknik purposive sampling, yang juga disebut judgement sampling, adalah pilihan yang disengaja dari peserta karena kualitas yang dimiliki peserta. Ini adalah teknik nonrandom yang tidak memerlukan teori dasar atau sejumlah peserta. Sederhananya, peneliti memutuskan apa yang perlu diketahui dan ditetapkan untuk menemukan orang-orang yang dapat dan bersedia memberikan informasi berdasarkan pengetahuan atau pengalaman”.

Purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. *Purposive Sampling* dipilih karena populasi pada penelitian yang telah diketahui dan diharapkan dengan penggunaannya dapat menghindari terjadinya bias pada hasil penelitian ini (Bastian, 2014).

Tabel 1.3

Data Responden

No.	Jenis Responden	Jumlah		
		Disebar	Tidak Kembali	Kembali
1.	Ibu rumah tangga	10	0	10
2.	Guru	10	0	10

3.	Pedagang	10	0	10
4.	PNS	10	0	10
5.	Petani	10	0	10
	Jumlah	50	0	50

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bentuknya sudah cenderung obyektif yang diterima peneliti dari pihak ketiga karena sudah diolah, umumnya dikumpulkan dari data statistik, hasil penelitian, jurnal, buku-buku dan monografi tentang daerah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner

Kuesioner adalah suatu daftar yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti, menurut Cholid Nabuko & Abu Achmadi (dalam Habibullah, 2017). Dalam penelitian ini penulis juga menyampaikan kuesioner kepada responden dengan memberikan pilihan jawaban sebagai berikut:

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Biasa saja

- d. Kurang setuju
- e. Tidak setuju sama sekali

Penulis tidak memberikan bobot kepada masing-masing tingkat jawaban, tetapi menghitung jumlah responden yang memilih tingkat jawaban tersebut.

2. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2014) mendefinisikan wawancara sebagai berikut:

“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2014:231).

3. Observasi

Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung, tanpa mediator, subjek penelitian untuk melihat dengan

dekat kegiatan yang dilakukan subjek tersebut, Yang diobservasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi antara subjek yang diteliti, Kriyantono (Habibullah, 2017). Sedangkan observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan, yaitu suatu bentuk observasi tanpa terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dapat juga dikatakan peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang diamatinya (Yusuf, 2014:384).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori , menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014:244). Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta dan informasi yang didapat dengan memahami masalah dan problematika yang muncul di masyarakat (Habibullah, 2017).

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan

secara terus menerus sampai datanya jenuh dan data tersebut mengandung makna (Sugiyono, 2014:243). Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan makna (Habibullah, 2017).